



WALIKOTA TANGERANG SELATAN
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR :

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF HIERARKI	
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	:
KEPALA BAGIAN HUKUM	:

PARAF KOORDINASI	
PIL. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	:

PARAF HIERARKI	
WAKIL WALIKOTA	:
SEKRETARIS DAERAH	:

HARMONISASI DAN SINKRONISASI	
KASUBAG PPHD	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 24);

Memperhatikan : Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan Nomor 800/2457/BPIKK, tanggal 30 Agustus 2019 Perihal Penyampaian Draft Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi dan Dokumentasi.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA BIDANG HUKUM	

PARAF KOORDINASI	
PLT. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

PARAF HIERARKI	
WAKIL WALIKOTA	
SEKRETARIS DAERAH	

HARMONISASI DAN SINKRONISASI	
KASUBID JPHD	
KANALISasi HUKUM DAERAH	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi, terdiri atas :

- a. standar operasional prosedur penyusunan daftar informasi publik yang dikecualikan;
- b. standar operasional prosedur uji konsekuensi informasi publik;
- c. standar operasional prosedur penanganan keberatan informasi publik;
- d. standar operasional prosedur fasilitasi sengketa informasi publik;
- e. standar operasional prosedur pelaporan tahunan layanan informasi publik;
- f. standar operasional prosedur permohonan informasi publik bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi utama;
- g. standar operasional prosedur dokumentasi informasi publik bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi utama;
- h. standar operasional prosedur permohonan informasi publik bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu; dan
- i. standar operasional prosedur dokumentasi informasi publik bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAH DAERAH	
KABUPATEN BANGKALAN	
PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

PARAF HIERARKI	
WAKIL WALIKOTA	
SEKRETARIS DAERAH	
HARMONISASI DAN SINKRONISASI	
KASUBID PPHD	
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal

WALIKOTA
h TANGERANG SELATAN, 19

LAIRIN RACHMI DIANY

Tembusan

1. Inspektur Kota Tangerang Selatan;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan;

PARAF KOORDINASI	
PIL KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1

HARMONISASI DAN SINKRONISASI	
KASUBAG PPHD	1
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	1